



P U T U S A N

Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MARCIANO HERSONDRIE HERMAN, S.E.;**
Tempat Lahir : Tanjung Karang;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/26 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartemen Taman Rasuna Tower XI 34 E,
Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, atau
Jalan Alam Elok 1 B UD 22 Nomor 26,
Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia/Mantan Direktur
Utama PT Danareksa Sekuritas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCIANO H. HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCIANO H. HERMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidaair 6 (enam) bulan kurungan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor 1 berupa 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT Danareksa Sekuritas 2014 sampai dengan 2015, *Client Code* (Q5886)3205886, *Client Name* Teguh Ramadhani to PCS 17 sampai dengan barang bukti nomor 486 berupa *copy* sertifikat atas nama Tersangka Rennier A. R. Latief;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

b. Barang bukti nomor 487 berupa:

- 1) 1 (satu) unit rumah susun campuran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam Blok 11, Lantai 34 Nomor E, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Marciano Hersondrie Herman, S.E., beserta *copy* Buku Tanah Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 3281/XXXIII/11;
- 2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Alam Elok IV Nomor 26, Sektor IV Blok UD, Persil Nomor 22, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Marciano Hersondrie Herman, S.E. dan Ny. Elisabeth Natasha Pardede beserta *copy* Buku Tanah Hak Milik Nomor 2509;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARCIANO H. HERMAN;

4. Membebaskan Terdakwa MARCIANO H. HERMAN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCIANO HERSONDRIE HERMAN, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MARCIANO HERSONDRIE HERMAN, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa tindak pidana korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021, statusnya ditentukan sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana tersebut;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 15 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2021, Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pid.Sus/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa MARCIANO HERSONDRIE HERMAN, S.E., tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 15 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2022/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2022, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dapat dibenarkan, oleh karena telah terdapat Putusan Nomor 322 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022 atas nama Terdakwa Zakie Mubarak Yos dan Putusan Nomor 328 K/Pid/2022 tanggal 7 Maret 2022 atas nama Ir. Rennie Abdul Rahman Latief yang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Kedua putusan tersebut didasarkan adanya Putusan Perdata Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst dan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham dan aset tetap, akan tetapi kemudian diantara para pihak terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, dan telah dinyatakan wanprestasi;
- Bahwa oleh karena perselisihan perdata tersebut melibatkan Zakie Mubarak Yos (Direktur PT Aditya Tirta Renata) dan Ir. Rennie Abdul Rahman Latief (Pemilik PT Evio Securities) yang telah mendalilkan PT Danareksa Sekuritas (Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas) telah wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat antara mereka, dan dalam perkara pidana *a quo* ketiganya telah diajukan dalam perkara terpisah (*splitting*) dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan fakta-fakta sebagaimana Perkara Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., adalah murni merupakan perkara perdata, maka terhadap perkara yang diajukan peninjauan kembali *a quo* harus diputus dinyatakan hal yang sama, bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pid.Sus/2022 tanggal 10 Maret 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **MARCIANO HERSONDRIE HERMAN, S.E.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904 K/Pid.Sus/2022 tanggal 10 Maret 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terpidana **MARCIANO HERSONDRIE HERMAN, S.E.** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 486;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - b. Barang bukti Nomor 487 berupa:
 - 1) 1 (satu) unit rumah susun campuran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam Blok 11, Lantai 34 Nomor E, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Marciano Hersondrie Herman, S.E., beserta *copy* Buku Tanah Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 3281/XXXIII/11;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Alam Elok IV Nomor 26, Sektor IV Blok UD, Persil Nomor 22, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 120 (seratus dua puluh) m² atas nama Marciano Hersondrie Herman, S.E. dan Ny. Elisabeth Natasha Pardede beserta *copy* Buku Tanah Hak Milik Nomor 2509;

Dikembalikan kepada Terpidana;

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H.**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 548 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)